



P U T U S A N

No. 1456 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HARI ADE PURWANTO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 22 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pengkol RT.01/RW.02, Desa Gondang Rejo, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1904/2012/S.766.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2012;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1905/2012/S.766.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung



sejak tanggal 31 Juli 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di hutan daerah Nongkojajar, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Wahyuni berdasarkan Duplikat Buku Nikah No. KK.16.14.19/DN.01/45/2011, tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Kamarruddin, M.M. selaku Penghulu KUA Kecamatan Purwosari dan setelah menikah Terdakwa dan saksi Sri Wahyuni tinggal serumah di rumah orang tuanya Terdakwa di Dusun Pengkol RT.01, RW.02, Desa Gondangrejo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya yakni saksi Sri Wahyuni sering terjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi Sri Wahyuni pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo, Desa Sumberuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi Sri Wahyuni pulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadang oleh suaminya yaitu Terdakwa Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha, lalu Terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni naik ke atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sri Wahyuni menolaknya tetapi Terdakwa mengancam saksi Sri Wahyuni akan ribut bertengkar di jalan serta akan ditubruk dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa apabila saksi Sri Wahyuni tidak mau dibonceng oleh Terdakwa, sehingga membuat saksi Sri Wahyuni menjadi ketakutan lalu dengan terpaksa saksi Sri Wahyuni naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan membonceng saksi Sri Wahyuni pergi ke arah Purwosari dengan kecepatan tinggi dan di tengah



perjalanan Terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni berpegangan di badan Terdakwa namun apabila saksi Sri Wahyuni tidak mau berpegangan maka sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa akan ditabrakkan, sehingga membuat saksi Sri Wahyuni menjadi ketakutan dan dengan terpaksa saksi Sri Wahyuni berpegangan tubuhnya Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi Sri Wahyuni terus melaju ke arah Nongkojajar, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa mengajak saksi Sri Wahyuni turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Sri Wahyuni untuk melakukan persetujuan di tempat tersebut tetapi saksi Sri Wahyuni menolaknya sehingga Terdakwa menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangan saksi Sri Wahyuni lalu Terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni duduk di tanah, setelah itu Terdakwa mendorong bahunya Sri Wahyuni ke tanah, kemudian Terdakwa melepas celana panjang serta celana dalamnya saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa juga melepas celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa dengan paksa menindih tubuh saksi Sri Wahyuni sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluannya saksi Sri Wahyuni lalu Terdakwa menggerakkan badannya naik turun kurang lebih selama lima menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya saksi Sri Wahyuni dan terpuaskan nafsu birahi Terdakwa. Setelah Terdakwa puas menyetubuhi saksi Sri Wahyuni selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi Sri Wahyuni pulang ke rumah orang tuanya dan diturunkan di Sengon Purwosari, setelah itu saksi Sri Wahyuni pulang sendiri dengan menumpang ojek. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut oleh saksi Sri Wahyuni dilaporkan ke Polres Pasuruan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011 sampai dengan sekarang, bertempat di Dusun Pucang Pendowo, Desa Summersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Wahyuni berdasarkan Duplikat Buku Nikah No. KK.16.14.19/DN.01/45/2011, tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Kamarruddin, M.M. selaku Penghulu KUA Kecamatan Purwosari dan setelah menikah Terdakwa dan saksi Sri Wahyuni tinggal serumah di rumah orang tuanya Terdakwa di Dusun Pengkol RT.01, RW.02, Desa Gondangrejo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yakni saksi Sri Wahyuni sering terjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi Sri Wahyuni pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang seharusnya Terdakwa memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya yang masih kecil serta memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yakni saksi Sri Wahyuni yang mengakibatkan istri dan anak Terdakwa tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak serta anak Terdakwa tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Terdakwa selaku orang tuanya. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut oleh saksi Sri Wahyuni dilaporkan ke Polres Pasuruan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 7 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan perbuatan kekerasan seksual", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 Undang-



Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tindak pidana, "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, tanggal 6 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI ADE PURWANTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 196/Pid/2012/PT.Sby, tanggal 14 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid.B/2011/PN.Bgl, tanggal 6 Maret 2012 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08//Akta.Pid/2012/



PN.Bgl jo No. 912/Pid.B/2011/PN.Bgl jo No. 196/Pid/2012/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juni 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2012 dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti tidak berwenang mengadili atau melampaui batas kewenangannya;

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) in casu telah lalai dan keliru menilai putusan a quo dengan tidak memberikan alasan-alasan dan tanpa adanya pertimbangan hukum terlebih dahulu seperti diwajibkan undang-undang;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) in casu memeriksa dan memutus perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana bukti surat yang diberi tanda T-1 fotokopi sesuai dengan aslinya surat permohonan pencabutan pengaduan/tuntutan pidana tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat oleh saksi korban in casu Sri Wahyuni dan diketahui oleh Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT



di mana saksi korban bertempat tinggal bersama orang tuanya yang pada intinya saksi korban mencabut laporan tuntutan tindak pidana KDRT karena masih mencintai suaminya (Terdakwa) dan bukti T-2 Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh pelapor (saksi korban) yang menyatakan saksi korban berada dalam tekanan dan paksaan orang tua serta keluarga saksi korban dalam pengajuan tuntutan pidana maupun pengajuan perceraian yang tidak sesuai dengan keinginan dan hati nurani saksi korban dan antara saksi korban dengan Terdakwa saling mencintai dan terhadap kedua bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi korban saat persidangan dan saksi korban membenarkan bukti surat tersebut dan menyatakan telah menyampaikan Surat Pencabutan tuntutan pidana tersebut kepada Penyidik Polres Pasuruan sesuai tanggal pembuatan surat dan saksi korban dalam persidangan tetap pada pendiriannya mencabut tuntutan pidana dan meminta Judex Facti untuk menghentikan proses persidangan perkara a quo karena antara Terdakwa dan saksi korban masih saling mencintai, kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidak pernah terjadi dan mempunyai anak balita yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Bahwa apabila bukti surat tersebut dihubungkan dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, tindak pidana yang didakwaan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa merupakan delik aduan absolut sehingga sesuai ketentuan Pasal 75 KUHP, "Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan yang diajukan", oleh karena pencabutan tuntutan masih dalam waktu yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Jaksa/Penuntut Umum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa serta dakwaan Jaksa/Penuntut Umum gugur demi hukum dan Judex Facti secara hukum tidak berwenang mengadili perkara a quo karena laporan/pidana telah dicabut oleh saksi korban/pelapor;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 16 yang menyatakan bahwa pencabutan pengaduan tanggal 19 Agustus 2011 dibuat pada saat saksi korban dalam trauma berat dan merasa tertekan oleh Terdakwa adalah sangat tidak berdasar dan tidak sesuai



dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, karena secara logika hukum Terdakwa dan saksi masing-masing saling mencintai serta saksi korban tinggal bersama orang tuanya atau mertua Terdakwa sehingga sangat tidak bisa diterima logika akal maupun logika hukum Terdakwa melakukan tekanan;

Bahwa oleh karena baik dalam uraian dakwaan, tuntutan pidana maupun dalil replik Jaksa/Penuntut Umum tidak membantah adanya bukti Surat Pencabutan laporan tuntutan pidana maka secara hukum Judex Facti tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga putusan Judex Facti dalam perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya oleh karena secara hukum dan demi tegaknya keadilan putusan Judex Facti harus dibatalkan dan dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan gugur demi hukum;

2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum melakukan kelalaian, kekeliruan secara sengaja dan salah menerapkan hukum pembuktian dengan mempertimbangkan bukti surat yang tidak sah sehingga berakibat putusan Judex Facti harus batal demi hukum;
 - Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 16 yang berbunyi, “Menimbang terhadap alasan kedua Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena dalam perkara ini saksi korban telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2011 perihal pencabutan pengaduan dalam perkara Terdakwa ini sehingga oleh karena pengaduannya telah dicabut maka Jaksa/Penuntut Umum tidak mempunyai kewenangan lagi melakukan penuntutan, perkaranya harus gugur demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan tindak kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan delik aduan akan tetapi fakta persidangan terungkap bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh saksi korban Sri Wahyuni tentang pengaduan tersebut tanggal 19 Agustus 2011 dibuat saat saksi korban masih mengalami trauma berat dan merasa tertekan oleh Terdakwa hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat tertanggal 20 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban Sri Wahyuni...”;
 - Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas tidak sesuai



dengan fakta yang terungkap di persidangan dan Judex Facti telah melakukan kekeliruan, kekhilafan secara sengaja dan salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta sebenarnya yang terungkap dalam persidangan akan tetapi justru mempertimbangkan fakta di luar persidangan yang tidak jelas asalnya;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa pencabutan tuntutan pidana yang dibuat oleh saksi korban Sri Wahyuni tanggal 19 Agustus 2011 dibuat pada saat saksi korban masih mengalami trauma berat dan merasa tertekan adalah sangat tidak mendasar karena saksi korban tinggal bersama orang tuanya dan tidak tinggal bersama dengan Terdakwa dan surat pencabutan tuntutan pidana tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat oleh saksi korban Sri Wahyuni sendiri diketahui juga oleh Kepala Desa dan Ketua RW dan RT di mana saksi korban bertempat tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa oleh karena bukti surat tanggal 20 Februari 2012 adalah bukti yang tidak sah karena diberikan di luar persidangan dan tidak jelas siapa yang membuat dan pengirimnya sebagaimana ketentuan dalam KUHP dan oleh Judex Facti dijadikan bahan pertimbangan dengan demikian Judex Facti telah lalai dan melakukan kekeliruan secara sengaja dan salah menerapkan hukum oleh karena putusan Judex Facti dalam perkara a quo secara hukum harus dibatalkan;
 - Bahwa oleh karena surat pernyataan tanggal 20 Februari 2011 yang tidak jelas siapa pembuat dan pengirimnya dan gugatan perceraian yang diajukan oleh saksi pelapor adalah tekanan dan rekayasa dari orang tua dan keluarga saksi pelapor terbukti gugatan perceraian No. 83/Pdt.G/2012/PA.Pas telah dicabut oleh saksi korban/pelapor dengan demikian terbukti Judex Facti salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan perkara a quo harus dibatalkan;
3. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dengan sengaja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya bukti yang cukup sesuai KUHP;
- Bahwa Judex Facti telah lalai dan keliru serta sengaja memanipulasi fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 13 alinea terakhir sampai halaman 14 alinea 3, di mana pertimbangan hukum Judex Facti tersebut bukan merupakan fakta yang terungkap di persidangan



akan tetapi hanya mengutip ulang uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang telah dibuat seperti alur cerita sinetron sehingga seolah-olah peristiwa pidana kekerasan dalam rumah tangga benar-benar terjadi;

- Bahwa terhadap kejadian tanggal 20 Juli 2011, bahwa Terdakwa membenarkan melakukan hubungan suami istri di hutan daerah Nongkojajar dan tidak melakukan pemaksaan seksual dan tidak ada kekerasan seksual sebagaimana juga diakui oleh saksi korban dan itu merupakan variasi hubungan dalam melakukan hubungan seksual dalam hubungan suami istri seperti melakukan hubungan suami istri di kamar mandi, dan lain-lain, bahwa walaupun tempat melakukan hubungan suami istri kurang pas tetapi bukan merupakan perbuatan pidana maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan sangat tidak beralasan hukum hubungan suami istri yang sah dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan pasal pemaksaan seksual bahkan baru pertama kali terjadi di Indonesia yang notabene masyarakatnya menjunjung tinggi syariat Islam;
- Bahwa terungkap fakta dalam persidangan baik pengakuan saksi korban dan Terdakwa setelah melakukan hubungan suami istri di hutan Nongkojajar, keduanya tetap melakukan hubungan suami istri setiap minggu sekali tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban dengan menyewa vila setiap pulang kerja dan ini membuktikan tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga;

Putusan Judex Facti bertentangan dengan syariat Islam sehingga harus dibatalkan;

- Bahwa apa yang dilakukan saksi korban memenuhi kewajiban hak suami melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa di hutan Nongkojajar sesuai dengan Kitab Jam'ul Fawaid bab hak masing-masing suami istri dijelaskan dalam kitab tersebut, "Ketika sahabat Mu'adz datang Syam (Syiria) kemudian menghadap Nabi Muhammad SAW, dengan melakukan sujud kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi berkata, "Apa ini ya Muadz?, Muadz menjawab dengan bercerita bahwa ketika berada di Syam dia bertemu dengan seorang Nasrani pada sujud kepada pendetanya dan sahabat Muadz ingin berbuat seperti itu kepada



Rasulullah SAW, kemudian Nabi melarangnya dan berkata sesungguhnya jika boleh sujud antara manusia selain kepada Allah SWT pasti Allah akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, seorang istri tidak bisa dikatakan memenuhi haknya Allah SWT, sehingga dia memenuhi hak suaminya, dan jika suami ingin melakukan hubungan intim dengan istrinya dan posisi istri ada di punggung unta maka wajib seorang istri untuk turun dan melayani suaminya dan apa yang dilakukan saksi korban dengan kesabarannya walaupun oleh orang tua dipaksa untuk melakukan perceraian tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dibuktikan dengan pencabutan tuntutan pidana dan gugatan perceraian tidak diterima karena terungkap fakta saksi korban dan Terdakwa saling mencintai dan masih melaksanakan kewajiban suami istri;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban maupun Terdakwa sendiri maka tidak terbukti adanya unsur perbuatan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga hal mana bisa dibuktikan setelah kejadian masih melakukan kewajiban suami istri setelah pulang kerja dengan menyewa vila;
- Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan salah dalam menilai unsur-unsur ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 17 alinea ke-4 dan halaman 18;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta Terdakwa memberikan nafkah kurang lebih sebesar Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 setiap minggu kepada saksi korban dan pada saat saksi korban tinggal di rumah orang tuanya kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin tetap dilaksanakan setelah pulang kantor;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga hanya memberikan uang belanja sebesar Rp50.000,00 dan seterusnya sebagaimana termuat dalam salinan putusan halaman 17 alinea terakhir sampai halaman 18 sangat tidak berdasarkan hukum karena Judex Facti tidak berwenang menilai besaran nafkah yang harus diberikan Terdakwa kepada saksi korban dan



putusan Judex Facti bisa merusak tatanan norma yang berlaku di masyarakat karena bagi suami yang berpenghasilan rendah akan terancam dengan jeratan pidana sebagaimana putusan Judex Facti karena urusan rezeki adalah urusan Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT, "Allah yang membagi rezeki untuk siapa yang dikehendakinya dan mengatur ukurannya";

- Bahwa oleh karena terungkap fakta Terdakwa memberikan nafkah sebesar Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 kepada saksi korban walaupun saksi korban tidak mau tinggal bersama dengan Terdakwa karena halangan orang tua saksi korban, maka secara hukum dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang penelantaran dalam rumah tangga secara sah dan meyakinkan;
 - Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta persidangan tentang tekanan dari orang tua saksi korban yang melarang saksi korban pulang ke rumah Terdakwa dan melakukan tekanan terhadap saksi korban sebagaimana bukti surat T-1 dan T-2 yang telah diakui oleh saksi korban dan saksi Rosihan Anwar yang secara nyata telah melakukan penekanan terhadap saksi korban melaporkan ke Polisi dan mengajukan gugatan cerai yang akhirnya ditolak oleh Pengadilan Agama Bangil;
 - Bahwa oleh karena Judex Facti telah lalai, keliru dan salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan maka putusan Judex Facti harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan undang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan dan mengadili tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam KUHP dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diundangkannya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pemeriksaan perkara a quo dengan dakwaan melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga telah menjadi perhatian dan atensi seluruh masyarakat karena secara logika seorang suami istri yang masih sah melakukan kewajiban hubungan suami istri dipidanakan dan pelaporan pidana karena tekanan orang tua saksi korban yang sejak dari awal berdasarkan fakta persidangan kurang merestui hubungan suami istri antara saksi korban dengan Terdakwa telah dicabut dalam waktu



yang masih ditentukan oleh KUHP;

- Bahwa pemeriksaan perkara a quo yang terdaftar dalam register perkara No. 912/Pid.B/2011/PN.Bangil adalah dengan pemeriksaan biasa sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Ketua Majelis Hakim harus didampingi 2 (dua) anggota Majelis Hakim namun dalam pemeriksaan perkara a quo selalu dengan Hakim tunggal bahkan Ketua Majelis Hakim tidak pernah sekalipun menyidangkan perkara a quo, oleh karena pemeriksaan perkara pidana adalah memeriksa bukti materiil bukan bukti formil seperti pemeriksaan perdata dan mengadili tidak sesuai KUHAP maka putusan Judex Facti harus dibatalkan;
- Bahwa putusan Judex Facti yang dibacakan oleh Hakim tunggal pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 dan salinan putusan diberikan pada tanggal 15 Februari 2012 adalah cacat hukum karena tidak memuat secara lengkap ketentuan surat putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP selain Judex Facti tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, Judex Facti juga tidak memuat secara lengkap identitas Terdakwa, karena sebagaimana termuat dalam surat dakwaan identitas nama lengkap Terdakwa adalah Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha sedangkan pada putusan Judex Facti hanya tertulis Hari Ade Purwanto, bahwa oleh karena putusan Judex Facti tidak memuat secara lengkap nama Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- Bahwa putusan Judex Facti tidak sesuai dengan semangat dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 huruf c disebutkan bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga adalah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera karena dengan putusan pidana Judex Facti akan berakibat orang tua saksi korban semakin melakukan tekanan secara psikologis terhadap saksi korban Sri Wahyuni dan terbukti setelah Terdakwa ditahan saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa orang tuanya kembali melakukan penekanan agar menandatangani Surat Kuasa pengajuan gugatan perceraian kepada Pengacara Ellisa dan melarang saksi korban mengunjungi Terdakwa di Rutan;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1456 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan seharusnya yang layak dijadikan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa tekanan psikis adalah orang tua saksi korban Rosihan Anwar yang telah mengakui di bawah sumpah bahwa yang menyuruh laporan dan melarang saksi korban Sri Wahyuni tinggal bersama dengan Terdakwa dan telah pula diakui oleh saksi korban Sri Wahyuni;
 - Bahwa semangat diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana disebut dalam Pasal 4 huruf c bertujuan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis namun apa yang dialami Terdakwa justru sebaliknya rumah tangga yang harmonis dan keduanya masih saling mencintai justru dipidana sebagai upaya dari orang tua saksi korban keduanya bercerai;
 - Bahwa patut diduga ada pihak-pihak lain yang bertujuan agar hubungan suami istri antara Terdakwa dengan saksi pelapor bercerai, terbukti tanpa dasar hukum yang jelas perkara pidana delik aduan walaupun sudah dicabut tetap dilanjutkan oleh Penyidik Polres Pasuruan;
 - Bahwa sampai memori kasasi ini dibuat hubungan suami istri antara Terdakwa dengan istrinya masih harmonis dan masih terikat hubungan suami istri yang sah hal mana dibuktikan setiap minggu saksi korban masih membesuk Terdakwa sebagai suaminya di Rutan Bangil;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi korban masih saling mencintai tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga serta pelaporan pidana merupakan tekanan dari orang tua saksi korban dan telah dicabut oleh saksi pelapor serta tidak terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo dan kekerasan dalam rumah tangga maka sangatlah tidak berlebihan guna keutuhan guna rumah tangga Terdakwa dan kelangsungan masa depan anak Terdakwa serta agar tidak menimbulkan kekacauan hukum di masyarakat sangatlah tidak berlebihan karena mengharap dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan gugur demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung



berpendapat:

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan Judex Facti telah mengadili sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa dari keterangan Terdakwa berseduaian dengan keterangan saksi korban Sri Wahyuni, sepulang kerja korban dijemput Terdakwa korban menolak tetapi Terdakwa memaksa dan mengancam bila korban tidak mau, akan ditubruk dengan sepeda motor Terdakwa. Karena takut korban terpaksa naik ke atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa korban yang merupakan istrinya ke hutan di daerah Nongkojajar, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan disana korban dipaksa bersetubuh di atas tanah di dalam hutan;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 korban telah pindah ke rumah orang tua bersama anaknya, karena Terdakwa tidak dapat memberikan nafkah lahir batin kepada korban, Terdakwa hanya memberi nafkah Rp50.000,00 atau Rp100.000,00 setiap bulan yang sangat jauh dari cukup;

Menimbang, bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 46 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan



perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HARI ADE PURWANTO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2012** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Suparmono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338